



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Padang perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
7. Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin belajar diberikan :

- a. program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. program Strata II (S-2)/atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - f. program Strata III (S-3)/ atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal dari :
    - a. biaya APBN;
    - b. biaya APBD;
    - c. biaya bersama (cost sharing);
    - d. biaya pihak ketiga;
    - e. biaya sendiri.
  - (2) Pembiayaan izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemohon izin belajar.
  - (3) dihapus
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 huruf baru yakni huruf n, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

Tugas belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. usia paling tinggi :
  1. Program Diploma dan Program Strata I (S-1) atau setara paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  3. Program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun.
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
- d. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara;
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. dalam memberikan tugas belajar setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;

1. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
    1. mendapat izin dari pimpinan instansi;
    2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
    3. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
    4. dibutuhkan oleh organisasi.
  - m. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
  - n. untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan mejadi :
    1. Program Diploma dan Program Strata I (S-1) atau setara paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    2. Program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
    3. Program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBN harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 1 (satu) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
  - c. pangkat atau golongan :
    1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
    2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
    3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
  - d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
  - e. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - f. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBD harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. pangkat atau golongan :
  1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
  2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
  3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);

- c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
  - d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
6. Ketentuan Pasal 13 huruf b angka 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - b. pangkat/golongan :
    - 1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
    - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua)
    - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
  - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
  - d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  - e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 22**

(1) PNS izin belajar berhak atas :

- a. Gaji
- b. dihapus
- c. Hak kepegawaian lainnya

(2) dihapus

8. Ketentuan Pasal 23 dihapus

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 29**

(1) Surat Keputusan status tugas belajar atau izin belajar dapat dicabut atau dibatalkan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis apabila :

- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini;
- b. melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
- c. diberhentikan dari PNS.

(2) PNS tugas belajar yang menerima bantuan pendidikan diharuskan mengembalikan semua tunjangan yang telah diterima apabila :

- a. menghentikan tugas belajar atas kemauan sendiri;
- b. dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
- c. dicabut atau dibatalkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);


- (3) Pengembalian bantuan pendidikan sebagaimana pada ayat (2) harus dikembalikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan pembatalan ditetapkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi PNS yang pada waktu melaksanakan tugas belajar atau izin belajar :
- meninggal dunia
  - menderita cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
  - menderita sakit atau kecelakaan yang tidak dapat sembuh dalam waktu singkat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Juni 2015




WALIKOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 19

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Idris Alimad	Seeds	26-6-15	
2	NIDAL IRIZA	ART 3	24/6/15	
3	SYUHANDA	SYUHANDA	23/6-15	
4	ASRIE	SM	23/6-15	
5	Yoserizal	Kabid	23-6-15	